

## **LOKUS KELURAHAN/LEMBANG PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 31/PP.06.2-Kpt /7326/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN LOKUS KELURAHAN/LEMBANG PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN.**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Lokus Kelurahan/Lembang Peduli Pemilu dan Pemilihan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 463/PR.04.1-SD/06/KPU/V/2021 Perihal Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan “ Desa Peduli Pemilu/Pemilihan”.

**Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 31/PP.06.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Penetapan Lokus Kelurahan/Lembang Peduli Pemilu dan Pemilihan, sebagai berikut: 1. Lokus Kelurahan Pangala Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara; dan 2. Lokus Lembang Sa’dan Pebulian Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2021.  
- Lampiran 1 halaman.